



P U T U S A N

Nomor 642 /Pdt. G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh :

Ny. Lawina., Umur 94 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan -, bertempat

kediaman di Dusun Mangempang Desa Mangempang, Kecamatan

Bungaya, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Dg. Ngati binti Bogo, umur 44, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun

Mangempang, Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten

Gowa, selanjutnya disebut sebagai **termohon I**;

Tubi bin Bogo, umur 42, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Mangempang

Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.,

selanjutnya disebut sebagai **termohon II**;

Riping bin Bogo, umur 37, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di

Dusun Mangempang, Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya,

Kabupaten Gowa., selanjutnya disebut sebagai **termohon III**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 611/Pdt.G/2012/PA Sgm.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan lisannya bertanggal 6 November 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 642/Pdt.G/2012/PA.Sgm, tanggal 6 November 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Tanggal 23 Juli 1953. Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Bogo, dinikahkan oleh Imam Desa Sapayya, Kecamatan Tompobulu yang bernama Nurdin;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Mijbir Pemohon bernama Pamma, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 28 real., dan disaksikan oleh H. Hasyim dan H. Sidja;
3. Bahwa dari pernikahan Ny. Lawina dengan Bogo telah lahir tiga orang anak yakni Para Termohon;
4. Bahwa suami Pemohon, Bogo, pada tanggal 17 Oktober 2012 telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas untuk memperoleh uang duka dan kelanjutan gaji pensiun dari lelaki Bogo kepada pemohon.;

Disclaimer



8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Bogo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon,
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, Ny.Lawina dengan Lelaki Bogo, yang berlangsung pada tanggal 25 Juli 1953 di Desa Mangempang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan yang atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, para termohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Pensiun atas nama Pemohon (Bogo)

Nomor: Skep-77/03/31/A-XVII/XII/1990 bertanggal 3 Desember 1990, yang



dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga manusia dan veteran telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bemeterai cukup, diberi kode P₁;

2. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 18/SK/DM?X/2012 bertanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bemeterai cukup, diberi kode P₂;

3. Fotokopi KARIP a.n. Bogo, bertanggal 25 Februari 1991 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bemeterai cukup, diberi kode P₃;

B. Saksi-saksi

1. H. Hasyim bin Nungke, umur 80 tahun, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bersepupu dengan termohon;
- Pemohon dan lelaki Bogo adalah suami isteri yang menikah di Desa Mangempang pada tanggal 23 Juli 1953;
- Pada saat menikah, pemohon dengan lelaki Sudding dinikahkan oleh Imam kampong Desa Sapayya bernama Nurdin, maharnya adalah uang 28 real, walinya adalah Pamma (ayah kandung pemohon) disaksikan oleh H. Sidja dan saksi sendiri;
- Pemohon dengan lelaki Sudding tidak mempunyai halangan dalam melaksanakan perkawinan;
- Setelah menikah, pemohon tidak pernah mempunyai buku nikah karena pencatatan pada waktu itu belum diatur;
- Setelah menikah, pemohon tinggal bersama dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- Lelaki Bogo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas peralihan gaji pensiun lelaki Bogo kepada pemohon;
- 2. **H. Jaali bin Beta**, umur 81 tahun, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi bertetangga dengan pemohon;
 - Pemohon dan lelaki Bogo adalah suami isteri yang menikah di Desa Mangempang pada tanggal 23 Juli 1953;
 - Pada saat menikah, pemohon dengan lelaki Sudding dinikahkan oleh Imam kampung Desa Sapayya bernama Nurdin, maharnya adalah uang 28 real, walinya adalah Pamma (ayah kandung pemohon) disaksikan oleh H. Sidja dan H. Hasyim;
 - Pemohon dengan lelaki Sudding tidak mempunyai halangan dalam melaksanakan perkawinan;
 - Setelah menikah, pemohon tidak pernah mempunyai buku nikah karena pencatatan pada waktu itu belum diatur;
 - Setelah menikah, pemohon tinggal bersama dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Lelaki Bogo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2012;
 - Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas peralihan gaji pensiun lelaki Bogo kepada pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan para termohon membenarkannya;

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 611/Pdt.G/2012/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, para termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P₁, P₂ dan P₃ dan dua orang saksi yang bernama H. Hasyim bin Nungke dan H. Jaali bin Beta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut menyatakan bahwa pemohon dengan lelaki Bogo adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 1953 dan yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Pamma disaksikan oleh H. Hasyim dan H. Sidja, maharnya adalah uang sejumlah 28 real, pemohon dengan lelaki Bogo tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon yang jika dikaitkan dengan alat bukti baik bukti surat bertanda P₁ s/d P₃ maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam). Kini lelaki Bogo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2012 yang semasa hidupnya pernah menerima tunjangan pensiun;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan lelaki Bogo telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam hanya saja sampai meninggalnya lelaki Bogo, pemohon belum pernah memiliki Surat Nikah karena pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon menikah dengan lelaki Bogo, administrasi pencatatan pernikahan belum tertib, olehnya itu pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dalam rangka untuk kelengkapan berkas pengurusan pengalihan tunjangan pensiun dari almarhum lelaki Bogo kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub d KHI, perkawinan pemohon tersebut dapat diisbatkan, dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, **Ny. Lawina** dengan lelaki **Bogo** yang berlangsung pada tanggal 23 Juli 1953 di Desa Mangempang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.-)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1434 H. oleh kami, **Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H** sebagai hakim ketua, **Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H** dan **Sultan, S. Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana

Hal. 7 dari 9 Put. No. 611/Pdt.G/2012/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Jasrawati** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon dan para termohon.

Hakim anggota:

Ketua majelis,

Dra. Hj. Salmah, S.H., M.H.

Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,

M.H.

Panitera pengganti

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Jasrawati

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Proses dan ATK Perkara | : Rp. 50.000.- |
| 2. Pencatatan | : Rp. 30.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 500.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000.- |

J u m l a h : Rp. 591.000.-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Put. No. 611/Pdt.G/2012/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)